

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah, yang semuanya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Purnamasari & Yuniarwati, 2024). Pajak sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh penduduk Indonesia dengan memberikan sejumlah uang kepada pemerintah, bertujuan untuk memastikan bahwa negara dapat menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Peran sektor pajak sangat penting untuk kemajuan kesejahteraan negara.

Meskipun demikian, baik individu maupun perusahaan besar ataupun perusahaan kecil umumnya tidak menyukai kewajiban untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak sering kali tidak sepenuhnya didorong oleh kesadaran sukarela, melainkan lebih karena adanya tekanan *eksternal*, seperti regulasi dan sanksi hukum yang mengikat. Bahkan ketika wajib pajak memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya, tetap terdapat kecenderungan untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan agar serendah mungkin. Dalam praktiknya, terdapat beberapa strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak, yaitu *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax saving*. *Tax avoidance* dan *tax saving* umumnya dianggap sebagai tindakan yang legal karena dilakukan dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum (Sulestiyono et al., 2026). Sebaliknya, *tax evasion* merupakan praktik ilegal karena melibatkan tindakan manipulasi atau pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Slemrod, 2007).

Karena banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak, pemerintah memberikan peringatan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Sikap ini yang sering kali mendorong pencarian celah-celah legal untuk mengurangi beban pajak. Salah satunya yang paling sering dilakukan individu dan perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar adalah menghindari pembayaran pajak, yang dimana beberapa kasusnya dapat berkembang menjadi tindakan *tax avoidance* yaitu penghindaran pajak. Dan jika dilakukan secara berlebihan atau melanggar aturan hukum, praktik ini bisa masuk ke dalam ranah tindakan kriminal dalam perpajakan (Kharisma & Cheisvianny, 2025).

Tax Avoidance merupakan isu kontroversial dalam dunia keuangan dan bisnis, terutama di perusahaan besar. Penghindaran pajak adalah strategi bisnis yang digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui cara yang sah, seringkali dengan memanfaatkan celah dalam perundang-undangan perpajakan. Praktik ini bisa berdampak pada pendapatan negara dan menciptakan ketidakseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kontribusi sosial (Mahdiana & Amin, 2020). Meskipun *tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar hukum namun, secara umum banyak pihak menganggap bahwa tindakan ini tidak dapat diterima secara etis dikarenakan hal ini berdampak langsung pada *system* perpajakan yang dimana mengurangi pendapatan negara (Siew Yee et al., 2018). *Tax Avoidance* dapat diidentifikasi melalui pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) mempresentasikan jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku merujuk pada tarif yang ditentukan namun belum secara eksplisit ditetapkan dalam undang-undang perpajakan pemerintah. Dalam hal ini, *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas strategi perencanaan pajak suatu entitas. *Effective Tax Rate* (ETR) berfungsi sebagai proksi *negative* dari *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi nilai ETR, maka tingkat *tax avoidance* semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah ETR, maka tingkat *tax avoidance* cenderung lebih tinggi (pajak.go.id).

Rancangan *tax avoidance* diberbagai negara umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *tax avoidance* yang diperbolehkan dan *tax avoidance* yang tidak diperbolehkan. *Tax Avoidance* yang diperbolehkan sering disebut sebagai agresivitas pajak, yakni tindakan pelaporan pajak yang bersifat agresif melalui transaksi-transaksi yang dirancang untuk mengurangi kewajiban pajak, tanpa disertai justifikasi yang jelas dari pihak perusahaan. Praktik ini merupakan bagian dari bentuk penghindaran pajak yang lebih luas dan cenderung menimbulkan kontroversi (Sulestiyono et al., 2026). Sebaliknya, *tax avoidance* yang diperbolehkan merujuk pada upaya perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan, seperti penyesuaian harga transaksi antar entitas dalam satu perusahaan (*transfer pricing*) secara wajar, serta pemanfaatan instrument pembiayaan seperti utang untuk memperoleh manfaat pengurangan pajak yang sah (Satyadini et al., 2019).

Praktik *tax Avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan, diantaranya profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Penelitian (Hendayana et al.,

2024) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan konsep *political cost theory* dan *agency theory* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan menghadapi beban pajak yang relatif besar, sehingga manajemen memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar (Setyarini et al., 2023). Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, pengaruh positif tersebut dapat dijelaskan melalui keberadaan *interest tax shield*, yaitu beban bunga atas utang yang dapat dijadikan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Purnamasari & Yuniarwati, 2024) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan *leverage* yang tinggi justru tidak selalu melakukan praktik *tax avoidance*, bahkan cenderung menurunkannya. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memperoleh sorotan yang lebih besar dari otoritas pajak dan masyarakat sehingga memilih untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Demikian pula, tingginya *leverage* tidak secara langsung mendorong praktik *tax avoidance* karena adanya pembatasan pengakuan biaya bunga serta tujuan penggunaan utang yang tidak semata-mata untuk kepentingan penghematan pajak (Dewantara, 2025)

Kemudian, untuk variabel ukuran perusahaan menurut (Nursanti & Modding, 2023) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Yang berarti, semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki kapasitas sumber daya manusia, sehingga memiliki kemampuan untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang lebih terstruktur dan kompleks. Disamping itu, aktivitas operasional yang semakin luas dan beragam pada perusahaan besar menyebabkan meningkatnya peluang untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang masih diperkenankan secara hukum. Konsisten dengan *political power theory* (Belz, T et al., 2019), perusahaan dengan ukuran besar juga memiliki kekuatan ekonomi serta daya tawar yang lebih tinggi, sehingga cenderung mampu melakukan perencanaan pajak yang bersifat agresif guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Dengan demikian, peningkatan ukuran perusahaan umumnya akan diikuti oleh meningkatnya intensitas praktik *tax avoidance*.

Berbeda dengan hasil penelitian (C. S. Dewi & Estrini, 2024) yang menyimpulkan adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya aset perusahaan tidak secara langsung memengaruhi tinggi rendahnya praktik *tax avoidance*. Arah koefisien negatif mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan, kecenderungan untuk melakukan praktik *tax avoidance* justru menurun.

Berdasarkan tiga faktor yang diyakini mempengaruhi perilaku *tax avoidance* atau penghindaran pajak, serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait determinan kinerja perusahaan, mendorong peneliti untuk melakukan studi lanjutan dengan fokus pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Penelitian ini mengkaji perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 (Bursa Efek Indonesia, 2024).

Pemilihan perusahaan LQ45 sebagai sampel didasarkan pada karakteristik khusus yang dimilikinya, seperti akuntabilitas dan kredibilitas yang tinggi, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta likuiditas saham yang tinggi. Selain itu, karakteristik yang paling utama adalah konsistensi dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan transparan setiap tahunnya, karena itu yang mencerminkan stabilitas kinerja dan komitmen terhadap keterbukaan informasi (Sekaredi, 2011). Saham-saham LQ45 juga merupakan saham paling aktif diperdagangkan di BEI dan dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan serta kondisi keuangan yang relatif stabil.

Indeks LQ45 merupakan salah satu indeks saham utama yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang di dalamnya terdiri dari 45 saham unggulan dengan tingkat likuiditas yang tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar (Damayanti & Pinem, 2023). Perusahaan-perusahaan dalam indeks ini juga dinilai sebagai emiten yang memiliki risiko investasi yang lebih rendah karena kinerja keuangan yang solid. Selain itu, BEI melakukan evaluasi terhadap keanggotaan indeks LQ45 setiap enam bulan sekali, dan hanya perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat tetap bertahan di dalamnya. Dengan demikian, perusahaan LQ45 menjadi objek yang relevan untuk dikaji dalam konteks *tax avoidance*, karena secara umum mereka telah melewati seleksi kualitas dan stabilitas keuangan.

Selama periode 2020-2024, indeks LQ45 yang merupakan salah satu indeks utama di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengalami berbagai dinamika baik dari sisi kinerja pasar maupun perubahan komposisi anggota perusahaannya. Dari sisi keanggotaannya, perusahaan-perusahaan dalam LQ45 tidak bersifat tetap. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berkala melakukan evaluasi dan rebalancing indeks ini, sebelumnya dilakukan setiap enam bulan dan sejak April 2024 menjadi tiga bulan sekali (Kompas.com, 2022; Bisnis.com, 2024).

Dari sisi kinerja, indeks LQ45 juga mengalami tekanan selama periode tersebut. Data menunjukkan bahwa rata-rata return saham LQ45 sempat mengalami penurunan, salah satunya tercatat sebesar -0,76% pada tahun 2021 (OJK, 2021). Bahkan hingga akhir 2024, indeks ini masih menunjukkan koreksi kinerja sekitar 15,6% (Bloomberg Technoz, 2024). Tekanan pasar tersebut mencerminkan bahwa emiten-emiten unggulan pun tidak luput dari dampak ketidakstabilan ekonomi dan perubahan regulasi, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap strategi internal perusahaan, seperti efisiensi biaya dan manajemen pajak.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dikenal sebagai emiten unggulan dengan kinerja dan reputasi yang baik, mereka tetap menghadapi tekanan dari berbagai faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi, fluktuasi pasar, serta perubahan regulasi. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi keuangannya secara lebih adaptif, salah satunya melalui pengelolaan kewajiban pajak secara strategis. Dalam hal ini, praktik *tax avoidance* menjadi salah satu alternatif yang kerap digunakan untuk menjaga efisiensi beban pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku (Andriyani & Carolina, 2023)

Namun demikian, di tengah tekanan kinerja dan dinamika ekonomi yang terjadi, masih terdapat permasalahan terkait bagaimana perusahaan menentukan strategi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Menurut (Pratama & Yani, 2026) meskipun, *tax avoidance* merupakan praktik legal, setiap perusahaan memiliki tingkat kecenderungan yang berbeda dalam menerapkannya. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan seperti tingkat profitabilitas, struktur *leverage*, serta ukuran perusahaan yang mencerminkan kapasitas dan sumber daya dalam melakukan perencanaan pajak.

Oleh karena itu, penting untuk dianalisis sejauh mana faktor-faktor internal perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berkontribusi terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam indeks LQ45 selama periode 2020-2024.

Meskipun beberapa studi sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Santoso & Purwaningsih, 2024), telah menelaah perusahaan LQ45 hingga tahun 2023, penelitian yang secara khusus memasukkan data terbaru hingga tahun 2024 masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak studi yang secara komprehensif mengkaji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* di lingkup perusahaan indeks LQ45. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan dan perpajakan, baik bagi perusahaan, investor, maupun regulator.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pandangan tersebut, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024 (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2020-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024?
- 1.2.2 Apakah *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024?
- 1.2.3 Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024?
- 1.2.4 Apakah Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dan signifikan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024.
- 1.3.2 Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dan signifikan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024.
- 1.3.3 Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dan signifikan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024.
- 1.3.4 Untuk menguji secara empiris pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas untuk peneliti selanjutnya tentang bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 periode 2020-2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi negara terutama pemerintah dan otoritas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP), dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang memiliki potensi besar untuk melakukan praktik *tax avoidance*, terutama pada perusahaan besar yang tergabung dalam indeks LQ45.
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi strategi pengelolaan pajak berdasarkan kondisi keuangan internal seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sehingga

dapat Menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efisien tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

3. Bagi pelaku praktik *tax avoidance*, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang risiko legal, reputasi, dan finansial yang terkait dengan praktik *tax avoidance* yang agresif, penelitian ini dapat mendorong pelaku untuk mengadopsi strategi perpajakan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup pembahasan, penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1.5.1 Periode waktu penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk menangkap dinamika terkini terkait kondisi keuangan dan strategi pengelolaan pajak perusahaan setelah masa pandemi dan dalam periode pemulihan ekonomi.

1.5.2 Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis pengaruh variabel independen berupa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ45.

1.5.3 Variabel penelitian

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA), *leverage* diukur dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR) atau *Debt to Equity Ratio* (DER), dan ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset, yang dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, yang menjadi fokus utama untuk dianalisis pengaruhnya oleh ketiga variabel tersebut.

1.5.4 Cakupan analisis

Penelitian ini tidak mencakup faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti kondisi makro ekonomi, regulasi perpajakan, struktur kepemilikan, maupun karakteristik industri yang mungkin juga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Fokus penelitian ini tetap pada hubungan antara variabel keuangan internal perusahaan dengan kecenderungan penghindaran pajak.

